

BAB II

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM
MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

**A. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menangani Orang
Dengan Gangguan Jiwa**

1. Pengertian Pemerintah Daerah Tingkat Kota

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa:²¹

- a. Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Pemerintah adalah nama subjek yang berdiri sendiri, sebagai contoh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintahan dilihat dari segi bahasa berasal dari kata pemerintah, merupakan subjek yang mendapat akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas/ kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut pemerintahan atau dengan kata lain pemerintahan disebut juga perbuatan memerintah. Sedangkan tambahan akhiran an dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat diartikan lebih dari satu pemerintahan. Selanjutnya dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan “*government*” yang acap kali diartikan baik sebagai “pemerintah” maupun “pemerintahan” dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

²¹ Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 49.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya.²²

Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara, sedangkan pemerintah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah sesuatu. Dalam arti sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif pada suatu negara tertentu untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara.²³

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²⁴

²² Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *op.cit*, hlm. 146.

²³ *Ibid*

²⁴ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010, hlm. 67.

Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.²⁵

Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.²⁶

Pemerintah Daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu:²⁷

- a. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.

²⁵ G. Setya Nugraha dan R. Maulina F., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karima, Surabaya, 2000, hlm. 145.

²⁶ Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung, Nusamedia, 2012, hlm. 28.

²⁷ Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 8.

- c. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, maka pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-hal ini terlihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini mengadakan sidang-sidang dalam mempersiapkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesianya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak

kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan kita dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hinggaterakhir di tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Tingkat Kota

Klasifikasi urusan pemerintahan daerah menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan." Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik

mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.²⁸

Pemerintah Daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat.

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Selain itu, peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:²⁹

²⁸ Tanpa Nama, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pertanian Di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (IPM-12)*, <http://skripsi-ilmiah.blogspot.com/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>, diunduh pada Rabu 11 September 2019, pukul 17.13 WIB.

²⁹ Nuraeni, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*, Skripsi, Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016, hlm. 25-26.

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Tingkat Kota Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa::

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.” Kemudian Pasal 144 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Upaya kesehatan jiwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Selanjutnya Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

Selain beberapa pasal di atas bahwa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tingkat kota dalam menangani orang dengan gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sebagai berikut:

Pasal 75:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.

Pasal 76

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. (3) Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa.

Pasal 81

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan latau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum.
- (2) Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Orang Dengan Gangguan Jiwa J:

- a. tidak mampu;
- b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu dan/atau
- c. tidak diketahui keluarganya.

Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita orang dengan gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi. Penanganan penderita orang dengan gangguan jiwa dilakukan oleh dinas sosial dan dinas kesehatan, dalam penertiban penderita gangguan jiwa di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dalam rehabilitasi dinas sosial bekerjasama dengan klinik/puskesmas/rumahsakit. Telah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menangani masalah gangguan jiwa namun masih saja dari mereka banyak yang berkeliaran, terlantar dan menggelandang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan kota Bandung termasuk ke dalam tipe A. Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan tipe A. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari dinas sosial dan dinas kesehatan maka dapat diketahui bahwa dinas sosial dan dinas kesehatan sebagai perangkat daerah memiliki peran yang kuat dalam penanganan penderita gangguan jiwa yang termasuk dalam penyandang cacat mental.

Gangguan jiwa juga merupakan suatu penyakit yang berkaitan dengan kesehatan jiwa untuk itu maka dinas kesehatan turut terlibat dalam penanggannya dan hal ini perlu ditangani agar penderita gangguan jiwa dapat sehat kembali dan dapat melaksanakan fungsinya kembali sebagai manusia normal. Dinas sosial dan dinas kesehatan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang berperan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa. Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah kota Bandung, dinas sosial dan dinas kesehatan termasuk kedalam satuan kerja perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa

1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pengertian gangguan jiwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa:

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu

dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial.³⁰ Sedangkan menurut Maramis bahwa gangguan jiwa adalah gangguan alam: cara berpikir (*cognitive*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), tindakan (*psychomotor*). Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan yaitu: gangguan jiwa (*neurosa*) dan sakit jiwa (*psikosa*). Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan (*tension*), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (*convulsive*), hysteria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.³¹

Menurut Yosep bahwa gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri. Sedangkan Menurut Townsend mental *illness* adalah respon *maladaptive* terhadap *stressor* dari lingkungan dalam/luar ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural dan mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu.³²

³⁰ Nadira Lubis, dkk, 2010, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental*, Jurnal Unpad, hlm. 137.

³¹ Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Edisi 2, Airlangga, Surabaya, 2009, hlm. 10.

³² Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 77.

Gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut di bagi ke dalam dua golongan yaitu: gangguan jiwa (*neurosa*) dan sakit jiwa (*psikosa*). Menurut Zakiah Drajat dalam buku keperawatan jiwa, orang yang terkena *neurosa* masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, serta kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya, sedangkan orang yang terkena *psikosa* tidak memahami kesukarankesukarannya, kepribadiannya (dari segi tanggapan, perasaan/emosi, dan dorongan motivasinya sangat terganggu), tidak ada integritas dan ia hidup jauh dari alam kenyataan. Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah: ketegangan (*tension*), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (*convulsive*), histeria, rasa lemah, dan tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk dan sebagainya.³³

Secara umum gangguan jiwa disebabkan karena adanya tekanan psikologis yang disebabkan oleh adanya tekanan dari luar individu maupun tekanan dari dalam individu. Gangguan jiwa adalah gangguan yang ada dalam cara berpikir, kemauan, emosi dan tindakan. Seseorang bisa dikatakan jiwanya sehat jika ia bisa dan mampu untuk menikmati hidup,

³³ *Ibid*

punya keseimbangan antara aktivitas kehidupannya, mampu menangani masalah yang ada pada dirinya secara sehat, serta berperilaku normal dan wajar sesuai dengan tempat atau budaya dimana dia berada. Orang yang jiwanya sehat akan dapat menyalurkan emosinya secara tepat dan biasanya dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan lingkungannya.³⁴

2. Klasifikasi Orang Dengan Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa secara umum dibagi menjadi dua menurut Kusumawati dan Hartono (2010:48) dalam buku ajar keperawatan jiwa yaitu:³⁵

a. Psikotik

Label psikosis atau psikotik digunakan untuk menyebutkan gangguan yang sudah berupa disorganisasi jiwa yang berat sekali sehingga penderitanya seringkali sulit untuk disembuhkan. Dalam spektrum gangguan jiwa, gangguan yang tergolong kedalam psikosis tergolong dalam spektrum yang tertinggi karena tingkat gangguannya sudah sangat berat hal ini dijelaskan oleh Siswanto. Gangguan psikotik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁶

1) Organik

Gangguan jiwa dikatakan organik apabila mengacu pada kegagalan dalam melakukan penyesuaian yang jelas disebabkan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Kusumawati, dkk, *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta, 2010, hlm. 48.

³⁶ Siswanto, *Kesehatan Mental Konsep, Cakupan Dan Perkembangannya*, Andi Yogyakarta, 2007, hlm. 34.

oleh luka pada bagian otak atau mungkin karena tidak berfungsinya substansi-substansi biokimia yang bekerja pada bagian-bagian tersebut. Atau dengan kata lain bila jelas diketemukan sebab-sebab organik dari gangguan tersebut seperti kerusakan pada otak, luka, infeksi (bakteri,virus), alkohol,racun,usia lanjut dan keturunan. Siswanto. Yang termasuk kedalam bagian organik antara lain:³⁷

- a) delirium;
- b) epilepsi;
- c) demensia.

2) Non-Organik (Fungsional)

Menurut Siswanto Gangguan jiwa nonorganik atau fungsional terjadi disebabkan karena kesalahan/kegagalan dalam belajar/kegagalan dalam mendapatkan pola-pola yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan tekanan-tekanan kehidupan. Yang termasuk kedalam gangguan fungsional yaitu apabila gangguan tersebut tidak dapat dilacak sebab organiknya. yang termasuk dalam golongan ini antara lain:³⁸

- a) *Waham*;
- b) *Skizofrenia*;
- c) *Gangguan Mood*;

³⁷ *Ibid*, hlm. 34.

³⁸ *Ibid*, hlm. 55.

- d) Halusinasi;
- e) Gelisah;
- f) Gaduh.

b. Non-Psikotik (Neurotik)

Orang yang mengalami neurotik tingkat gangguanya masih tergolong ringan sehingga orang tersebut masih bisa berfungsi biasa dalam kehidupan keseharian. Dia bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan sosial dan pribadi dengan wajar. Ada berbagai macam neurotik antara lain:³⁹

1) Alkoholisme

Menurut organisasi kesehatan sedunia alkoholisme adalah peminum berat yang tingkat ketergantungannya atas alkohol telah mengganggu mental secara nyata atau mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya, hubungan antarpribadinya serta kelancaran fungsi ekonomi dan sosialnya.⁴⁰

2) Gangguan Cemas

Gejala utama dari gangguan kecemasan adalah kecemasan dan gejala-gejala khusus lainnya seperti insomnia, berkurangnya kemampuan konsentrasi dan berbagai macam gangguan sistem saraf otonom tidak merupakan gejala yang dominan. Kecemasan yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 72.

dialami dapat mengarah pada objek tertentu , yang dimaksud dengan objek dapat berupa benda tetapi bisa juga berupa situasi. Kecemasan juga bisa dialami meskipun objeknya tidak jelas atau tidak bisa dikenali. Jadi individu tiba-tiba merasa cemas tetapi tidak begitu memahami apa yang dicemaskanya. Gejala kecemasan juga bisa beralih dari satu objek ke objek lainnya. Ini yang menjadi penanda bahawa sebenarnya kecemasan terjadi karena adanya konflik dari dalam diri individu yang bersangkutan bukan karena situasi rilnya.⁴¹

3) Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian dicirikan dengan kegagalan dalam mendapatkan kebiasaan penyesuaian diri yang efektif dengan lingkungan dan kegagalan dalam menjalin hubungan sosial yang memadai. Biasanya gangguan kepribadian yang dialami oleh orang dewasa sudah berlangsung lama sebagai pola-pola umum yang memiliki sejarah panjang gangguan tingkahlaku sosial yang terjadi pada tahap sebelumnya.⁴²

3. Macam-macam Terapi Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Gangguan kejiwaan tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan peneritanya maupun keluarga dan teman-teman di sekelilingnya. Ada beberapa yang bisa

⁴¹ *Ibid*, hlm. 61.

⁴² *Ibid*, hlm. 62.

dilakukan oleh penderita gangguan jiwa. Dan tentu saja hal ini dilakukan oleh terapis yang memang sudah ahli. Adapun macam-macam terapi pengobatan orang dengan gangguan jiwa, yaitu:⁴³

a. Psikofarmalogi

Psikofarmalogi merupakan terapi kejiwaan yang mana melibatkan penggunaan obat-obatan di dalamnya. Sehingga untuk menangani pasien-orang dengan gangguan jiwa tersebut akan diberikan terapi obat-obatan untuk menangani gejala-gejala sakit jiwa yang ada.

Terapi ini memang cukup ampuh untuk diterapkan pada berbagai jenis penyakit jiwa. Terapi ini biasanya memiliki tujuan agar dapat menghilangkan gejala-gejala klinis yang muncul pada gangguan fungsi neurotransmitter yang ada di dalam tubuh penderita. Untuk jangka waktu pemberian obat-obatan ini pun dilakukan pada jangka waktu yang cukup lama, dapat mencapai bulanan bahkan hingga bertahun-tahun lamanya tergantung kondisi pasien.

b. Psikososial

Terapi ini memiliki tujuan agar penderita gangguan jiwa dapat mampu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial dimana dirinya tinggal serta dapat menjaga dirinya sendiri. Terapi ini memang cukup penting bagi penderita yang mengalami macam-macam

⁴³ Dosenpsikologi.com, 5 *Cara Mengobati Gangguan Jiwa Efektif*, <https://dosenpsikologi.com/cara-mengobati-gangguan-jiwa>, diunduh pada Rabu 11 September 2019, pukul 18.32 WIB.

gangguan jiwa, baik itu gangguan kepribadian maupun gangguan mental. Hal ini akan meningkatkan sisi kemandirian di dalam dirinya sendiri.

Ada banyak orang yang memiliki masalah pada kesehatan mental yang mana jika tidak dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya menyebabkan ketergantungan untuk penderitanya. Terapi ini memang cukup ampuh untuk menolong pasien agar tidak selalu bergantung pada orang lain dan tidak menjadi beban bagi keluarganya sendiri. Meskipun menjalani terapi psikososial ini namun penderita harus tetap dapat menempuh terapi obat-obatan.

c. Psikoterapi

Psikoterapi merupakan salah satu jenis terapi dalam psikologi. Terapi ini memang sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang mengalami gangguan pada mentalnya. Terapi ini menjadi alternatif yang sering dipilih, tidak hanya mengatasi pada kejiwaan seseorang namun juga memulihkan kondisi mental penderitanya. Ada beberapa metode psikoterapi yang bisa dipilih berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi pasien.

1) Terapi Psikodinamik

Terapi ini merupakan jenis terapi psikoterapi yang mana menggunakan metode berbicara terbuka antara pasien dan terapis. Pada metode ini pasien akan dibuat nyaman mungkin sehingga

dapat mengobrol secara terbuka kepada terapis. Setelah terasa nyaman barulah pasien dapat menguraikan isi hati dan pikirannya tanpa ada gangguan yang berasal dari luar.

Saat pasien merasa nyaman tentunya proses mengutarakan pikirannya akan berjalan dengan lancar, biasanya pola perilaku dari pasien akan mudah terlihat secara tidak sadar saat berlangsungnya terap ini. Dari sanalah kemudian terapis dapat menyimpulkan mengenai sumber dan penyebab dari masalah pasien. Setelah penyebab dapat terdeteksi kemudian terapis akan melakukan beragam perubahan-perubahan yang berkaitan tentang perilaku abnormal dari pasien.

2) Terapi Perilaku Dialektik

Terapi perilaku dialektik memiliki tujuan untuk bisa menolong penderita gangguan jiwa yang memiliki tanda-tanda depresi dan berperilaku aneh. Dengan adanya terapi ini maka terapis skana mencoba untuk bisa mendalami pikiran serta perilaku yang ekstrim dari pasien tersebut. Setelah itu lah baru terapis akan mencoba untuk mengajarkan kepada pasien untuk bisa mengembangkan kemampuan pada interpersonalnya dengan cara meniru sehingga pasien dapat berperilaku normal kembali.

3) Terapi Perilaku Kognitif

Solusi lainnya adalah melalui terapi perilaku kognitif. Terapi ini juga dibutuhkan dengan menyesuaikan kondisi dari pasien. Melalui terapi ini nantinya pola pikir pasien yang berkonteks negatif dapat berubah menjadi positif. Dari sanalah kemudian perilaku pasien bisa berubah menjadi lebih baik lagi bahkan tidak kambuh kembali. Terapi ini tidak terlalu rumit dan sangat praktis, namun sangat membutuhkan kerja sama yang baik antara terapis dan pasien. Terapi perlu mengamati dan kemudian membuat evaluasi mengenai perilaku pasien yang mana berdasarkan pada tugas yang sudah tersedia. Biasanya penderita yang memiliki gangguan mood, fobia, anoreksia, dan sejenisnya adalah yang paling cocok untuk mengikuti terapi ini. Biasanya ini berjalan hingga dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan lamanya.

4) Terapi Interpersonal

Jenis terapi ini adalah solusi yang tepat bagi penderita depresi yang diakibatkan karena masalah interaksi sosialnya dengan orang lain. Kelainan yang terjadi dalam berinteraksi biasanya akan dibedah dalam proses terapi ini. Mulai dari apa yang menjadi penyebabnya hingga bagaimana cara menyembuhkannya untuk bisa kembali normal. Biasanya terapi perlu dilakukan hingga dalam jangka waktu 20 minggu lamanya. Terapi ini nantinya dapat

membantu pasien dalam meningkatkan kemampuan interpersonalnya.

d. Rehabilitasi

Program rehabilitasi masih termasuk di dalam pengobatan sakit jiwa yang penting dilakukan. Cara ini dilakukan oleh institusi ataupun lembaga rehabilitasi pada sebuah rumah sakit jiwa. Ada beragam kegiatan yang dirancang pada program terapi ini, misalnya saja pada terapi kelompok yang memiliki tujuan agar penderita dapat terbebas dari depresi maupun stress.

Terapi kelompok ini juga nantinya akan bertujuan untuk bisa membuat pasien memahami tentang penyebab stress yang dideritanya dan kemudian dapat diatasi dengan cara yang lebih baik. Biasanya terapi kelompok ini melalui kegiatan kegiatan seperti kesenian, keagamaan, rekreasi, ketrampilan, kursus-kursus tertentu yang diterapkan kepada pasien. Terapi ini berlangsung setidaknya 3-6 bulan dengan sesi evaluasi minimal 2 kali, yaitu pada saat sebelum pasien berpartisipasi mengikuti program dan pasca pasien akan hendak dikembalikan pada keluarga dan masyarakat. Pada program rehabilitasi ini, dukungan keluarga menjadi hal yang cukup penting agar mempercepat proses pemulihan pasien.

e. Terapi Psikoreligius

Sesuai dengan namanya, terapi ini memang berkaitan dengan ritual keagamaan, mulai dari berdoa, sembahyang, melakukan puji-

pujian kepada Pencipta, ceramah keagamaan, kajian kitab suci, dan masih banyak lainnya. Pengalaman spritual inilah yang kemudian dibutuhkan oleh pasien yang menderita gangguan mental. Bisa dipercaya atau tidak, terapi ini akan membuat pikiran penderita merasa lebih dekat dengan ilahi nantinya.

4. Macam-macam Program Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dalam menunjang tercapainya kesembuhan tidak hanya terapi yang dibutuhkan, tetapi juga program pengobatan orang dengan gangguan jiwa, menurut *Psychiatric-Mental Health Nursing* tahun 2015 macam-macam pengobatan orang dengan gangguan jiwa diantaranya:

a. Pengobatan Rawat Inap di Rumah Sakit

Perawatan psikiatri rawat inap di sebuah rumah sakit merupakan cara utama untuk orang dengan penyakit mental. Unit psikiatri menekankan terapi bicara atau interaksi antara pasien dengan staf dan lingkungan yang ada. Terapi lingkungan juga merupakan salah satu aspek dalam pengobatan rawat inap di rumah sakit untuk membantu pasien dalam menstabilkan pasien dengan gangguan jiwa yang lebih akut. Dalam inap rawat inap ditujukan untuk mengidentifikasi gejala dan ketrampilan dalam menangani gejala yang muncul, serta

mengidentifikasi masalah jangka panjang untuk menjalani terapi rawat jalan.⁴⁴

b. Pengobatan Rawat Jalan

Rawat jalan adalah salah satu unit kerja dirumah sakit atau suatu pelayanan kesehatan yang melayani pasien berobat jalan dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam pelayanan, termasuk seluruh prosedur diagnostik dan terapeutik. Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat umum, spesialisik, sub spesialisik yang dilaksanakan di suatu rumah sakit atau layanan kesehatan tanpa tinggal rawat inap.⁴⁵

Salah satu program dalam rawat jalan adalah rehabilitasi kejiwaan yang mengacu pada layanan yang dirancang untuk mempromosikan proses pemulihan untuk orang dengan penyakit mental. Program rawat jalan bertujuan untuk mengontrol gejala dan manajemen pengobatan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup. Pelayanan rawat jalan lebih mengedepankan komunitas yang berbasis masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Andri, *Kejiwaan, Seminar dan Workshop Psikomatik*, <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/10/08/pressrelease-hari-kesehatan-jiwa-sedunia-10-oktober-2012/>, diunduh pada Rabu 11 September 2019, pukul 19.35 WIB.

⁴⁵ Andri, *Kejiwaan, Seminar dan Workshop Psikomatik*, <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/10/08/pressrelease-hari-kesehatan-jiwa-sedunia-10-oktober-2012/>, diunduh pada Rabu 11 September 2019, pukul 19.35 WIB.

⁴⁶ Andri, *Kejiwaan, Seminar dan Workshop Psikomatik*, <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/10/08/pressrelease-hari-kesehatan-jiwa-sedunia-10-oktober-2012/>, diunduh pada Rabu 11 September 2019, pukul 19.35 WIB.

C. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ketentuan nomor 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pada ketentuan nomor 1 tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah termasuk yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Seseorang telah dapat dikatakan sejahtera secara sosial apabila telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya seperti yang dijelaskan pada ketentuan nomor 2 tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Ketentuan pada ayat (1) tersebut menerangkan bahwa kesejahteraan sosial dapat ditujukan kepada perseorangan dan ketentuan ayat (2) menerangkan tentang masalah sosial yang diprioritaskan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dalam kriteria masalah sosial tersebut penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kriteria masalah sosial pada point c yaitu kecacatan, dimana penderita gangguan jiwa merupakan seseorang yang mengalami cacat mental. Dengan kecacatan mental tersebut maka seseorang tidak dapat menjalankan fungsi dengan sebagaimana mestinya seperti manusia normal untuk itu mereka memerlukan pelayanan sosial berupa rehabilitasi sosial.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdapat pula ketentuan tentang Rehabilitasi Sosial pada Bab II yaitu:

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kronis;

- h. eks narapidana;
 - i. eks pencandu narkoba;
 - j. eks psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
 - m. korban tindak kekerasan;
 - n. korban bencana;
 - o. korban perdagangan orang;
 - p. anak terlantar; dan
 - q. anak dengan kebutuhan khusus.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada seseorang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Dari pasal-pasal yang telah diterangkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial bermaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, pemulihan dan pengembangan tersebut ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif. Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang sebelumnya telah dijelaskan terdapat kriteria mengenai seseorang yang mendapatkan rehabilitasi sosial. Dalam kriteria tersebut penderita gangguan jiwa termasuk kedalam point b yaitu peyandang cacat mental, untuk itu maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sosial berupa rehabilitasi sosial.

Terkait kesejahteraan sosial masyarakat khususnya mengenai rehabilitasi sosial yang berperan didalam suatu daerah adalah dinas sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota memberikan pengertian bahwa Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota BAB II Pasal 3 menjelaskan bahwa:

Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas:

- a. tipe A untuk intensitas dan beban kerja besar;
- b. tipe B untuk intensitas dan beban kerja sedang; dan
- c. tipe C untuk intensitas dan beban kerja kecil.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, susunan organisasi dinas sosial Tipe A yaitu:

1. Kelompok Pendukung
2. Kelompok Subbagian
 - a. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data;
 - b. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan;
 - c. Subbagian III melaksanakan tugas keuangan.
3. Kelompok Bidang
 - a. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial;
 - c. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial;
 - d. Bidang IV melaksanakan tugas penanganan fakir miskin.
4. Kelompok Subbidang

- a. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial;
- c. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial
- d. Bidang IV melaksanakan tugas penanganan fakir miskin.

Pengelompokan tugas berdasarkan fungsi pada dinas sosial Tipe B terdapat pada Lampiran V Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Berikut susunan organisasi dinas sosial Tipe B:

1. Kelompok Pendukung
2. Kelompok Subbagian
 - a. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data;
 - b. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan dan keuangan.
3. Kelompok Bidang
 - a. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial;
 - c. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
4. Kelompok Subbidang
 - a. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. Bidang II melaksanakan tugas Rehabilitasi Sosial;
 - c. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Selanjutnya pengelompokan tugas berdasarkan fungsi pada dinas sosial Tipe C Terdapat pada lampiran VI Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Berikut susunan organisasi dinas sosial Tipe C:

1. Kelompok Pendukung
2. Kelompok Subbagian
 - a. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data;
 - b. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan dan keuangan.
3. Kelompok Bidang
 - a. Bidang I melaksanakan tugas rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - b. Bidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
4. Kelompok Subbidang
 - a. Bidang I melaksanakan tugas rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - b. Bidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa dinas sosial sebagai perangkat daerah bertanggungjawab dalam pemberian pelayanan sosial berupa rehabilitasi sosial. Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai peyandang cacat mental termasuk kedalam kriteria yang diprioritaskan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial agar mereka dapat memperoleh kesembuhan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya manusia normal. Terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa untuk memperoleh kesembuhan selain menjadi tanggungjawab dari dinas sosial juga menjadi tanggungjawab dari dinas kesehatan karena hal tersebut merupakan suatu penyakit yang berkaitan dengan kesehatan jiwa.

Sama halnya seperti dinas sosial, dinas kesehatan juga terbagi menjadi tiga tipe A, B dan C. Tiga tipe tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan tipe A dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Dinas kesehatan tipe B dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
4. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

Dinas kesehatan Tipe C dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
3. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan.

Dari uraian tugas-tugas dinas sosial dan dinas kesehatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dinas sosial dan dinas kesehatan sebagai perangkat daerah memiliki peran yang kuat dalam penanganan penderita gangguan jiwa yang termasuk dalam penyandang cacat mental. Gangguan jiwa juga merupakan suatu penyakit yang berkaitan dengan kesehatan jiwa untuk itu maka dinas kesehatan turut terlibat dalam penanganannya dan hal ini perlu ditangani agar penderita gangguan jiwa dapat sehat kembali dan dapat melaksanakan fungsinya kembali sebagai manusia normal. Dinas sosial dan dinas kesehatan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang berperan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa. Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Bandung, dinas sosial dan dinas kesehatan termasuk kedalam satuan kerja perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah.

Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

Pasal 147

- (1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- (3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Dalam Pasal 147 tersebut disebutkan bahwa salah satu yang bertanggungjawab terhadap upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa adalah Pemerintah Daerah. Upaya penyembuhan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan harus tetap menghormati hak asasi penderita dengan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Pasal 149 yang menyatakan bahwa Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan yang wajib melakukan pengobatan dan perawatan terhadap penderita gangguan jiwa salah satunya adalah pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab termasuk dalam hal pembiayaan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat miskin dan bertanggungjawab pula atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. Penjelasan pada Pasal 147 dan 149 tersebut didukung pula oleh Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (2) Orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang dengan gangguan jiwa:
 - a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.

Selain memiliki hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa juga memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi, Hal tersebut juga wajib dilakukan salah satunya oleh Pemerintah Daerah meskipun tidak diketahui keluarga penderita atau tidak memiliki keluarga, wali atau pengampu. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Bab V bagian kedua tentang hak orang dengan gangguan jiwa Pasal 70 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- (1) ODGJ berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
 - b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - c. mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
 - d. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
 - e. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
 - f. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
 - g. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan h. mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.
- (2) Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Hak-hak yang dimiliki oleh orang dengan gangguan jiwa tersebut dapat terpenuhi apabila Pemerintah Daerah menjalankan kewajiban dengan sebagaimana mestinya. Dengan begitu maka hak para penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi dapat terpenuhi sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan, dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonomis serta dapat kembali kepada keluarga dan masyarakat.